SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 277 /KPTS/III.06/2026

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan etika berlalu lintas, penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat serta terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu, maka perlu ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) meliputi:
a. Bundaran Tugu Liwa menuju Jembatan Sebarus sepanjang 2.000 M
b. Bundaran Tugu Liwa menuju Simpang Koramil Way Mengaku Sepanjang 3.800 M
c. Bundaran Tugu Liwa menuju Simpang Rumah Dinas Wakil Bupati Lampung Barat sepanjang 1.000 M

KEDUA : Kelengkapan fasilitas Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana diktum Kesatu akan diadakan penambahan/perbaikan pada trotoar, halte bus, rambu-rambu lalu lintas, *billboard*, pos polisi, lampu jalan, marka jalan, *zebra cross*, *traffic light*, *warning light*, sarana parkir, papan nama jalan dan lain-lain.

KETIGA : Pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana diktum Kesatu memiliki kecepatan kendaraan yang diperbolehkan adalah 40 km/jam yang ditandai dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

KEEMPAT : Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada ruas jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk bersama-sama dengan Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Lampung Barat melaksanakan penyebarluasan Kawasan Tertib Lalu Lintas melalui sosialisasi lapangan, media masa, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B/220/KPTS/II.06/2015 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H.,M.M
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kapolres Lampung Barat;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.